



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0599/UN9/SK.BUK.KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
TANAMAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2023--2027

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, perlu mengoptimalisasi Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0249/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 4 Juli 2019 dan Surat usul Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0325/UN9.FP/TU/SB4/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Usul Pengangkatan Kembali sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2023--2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Paraf					
-------	--	--	--	--	--

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0249/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Ilmu Tanaman Program Pascasarjana dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2019--2023;
 2. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0325/UN9.FP/TU/SB4/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Usul Pengangkatan Kembali sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2023--2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU TANAMAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2023--2027.

- KESATU : Mengangkat Kembali Saudara:

Nama : Prof. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.
NIP : 196801111993021001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (Gol. IV/b)
Jabatan : Profesor/Guru Besar

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2023--2027;

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KETIGA

: Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 12 Juli 2023.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya;
4. Kepala Bagian Keuangan Unsri;
5. Operator Remunerasi Unsri;
6. Yang bersangkutan.